



**PUTUSAN**

**Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 23 Januari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kediaman orang tua di Jl. x, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. No. Telp : xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 19 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. x, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. No. Telp : xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2001, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Maret 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. x, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 30 Maret 2002;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 30 Januari 2004;
  - 3.3. xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Mei 2013;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan, disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering mengucapkan cerai;
  - 4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama xxxxxxxxxxxx, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu tidak mau menjalankan sholat dan puasa;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Januari 2017, yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rian Pratama., S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Agustus 2022, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat tidak membantah dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 02 Januari 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tanggal 24 Maret 2001, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Nana, dan Tergugat juga tidak mau menjalankan shalat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena Tergugat tidak mau menjalankan perintah agama seperti shalat dan puasa, selain itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan a quo harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara antara orang-orang yang melaksanakan pernikahan dengan tata cara pernikahan yang dilandaskan pada hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 24 Agustus 2022, telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Rian Pratama, S.H. sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Januari 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, selain itu tergugat tidak mau menjalankan shalat dan, sehingga sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya. Penggugat tinggal dan menetap di Kediaman orang tua di Jl. Wadassari 4 No 51 RT 004 RW 002

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;; sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di Kp. Pondok Aren I RT 005 RW 003 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 5 tahun;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) ditujukan untuk membuktikan identitas diri Penggugat dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 145 HIR), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 144 ayat (1) HIR *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri (masing-masing adalah ibu kandung dan adik kandung Penggugat) serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, upaya damai dari Penggugat dan pihak keluarga telah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa selama berpisah 5 tahun 8 bulan tersebut tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun 8 bulan lamanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sejak Bulan Januari 2017 tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

*“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (*lima ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1444 *Hijriah*, oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Ali, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 11 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mursyida, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



Panitera Pengganti,

**Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan ..... Rp 370.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan ..... Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....Rp 10.000,00

---

**J u m l a h .....Rp 515.000,00**

*(lima ratus lima belas ribu rupiah)*

*Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4442/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*